



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 17 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan, RT. 004, RW. 001, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

T, Tempat dan tanggal lahir di Sungai Gergaji, 01 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sederhana Gg. Lambang Sari RT. 00, RW. 00, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 09 Februari 2012 M atau 6 Rabiul Awal 1432 H, dicatat Kecamatan batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 128/20/VI/2012 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 04 Februari 2021 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda anak 1 dari pernikahan terdahulu.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama kali tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Pelabuhan, RT. 004, RW. 001, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan selanjutnya sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak Jl. Pelabuhan, RT. 004, RW. 001, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **A1**, Tempat tanggal lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 (11 tahun 5 bulan), kelas 6 SD.
 - **A2**, Tempat tanggal lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 (4 tahun 5 bulan), anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat Sering berkata-kata kasar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat wanita atau istri tidak berguna.
 - Jika marah Tergugat sering mengancam dengan kayu untuk memukul Penggugat.

Halaman 2 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada hari Kamis 1 September 2022 dan Penggugat keluar dari rumah kerumah orang tua Penggugat untuk menghindari agar tidak terjadi pemukulan yang lebih berat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 September 2022, Tergugat meminta uang untuk membeli rokok namun Penggugat tidak memberikan uang dan Tergugat tidak terima dan Tergugat naik pitam dan memukul Penggugat pada malam hari sekitar 20.30 Wib, dan Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah menuju kerumah Orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Pelabuhan RT. 004 RW. 001 Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa sebelum dan setelah berpisah belum ada keluarga yang memediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat datang kerumah keluarga Tergugat menyampaikan perihal kejadian malam tadi kepada keluarga Tergugat dan Penggugat mengatakan kepada keluarga Tergugat bawasanya Penggugat udah tak sanggup lagi kupul atau membina rumah tangga bersama Tergugat.

8. Bahwa semenjak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat **(A1, dan A2)**. Penggugat juga takut jika kemudian hari Tergugat berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut **(A1, dan A2)**

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat), Tergugat memiliki sifat buruk dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka anak tersebut akan terkena mentalnya karena Tergugat memiliki jiwa yang labil, keadaan anak Penggugat dan Tergugat **(A1, dan A2)**

Halaman 3 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam asuhan Penggugat sangat baik dan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan senang jika bersama Penggugat.

10. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Pemohon dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Pemohon dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa jika anak **(A1, dan A2)** nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak **(A1, dan A2)**.

12. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 hari, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(T)** kepada Penggugat **(P)** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **(A1, dan A2)** diberikan kepada Penggugat **(P)**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Amry Saputra, S.H sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 September 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Penggugat dengan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai;

1. Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sebagian, dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5 adalah benar karena Tergugat dalam keadaan sakit jadi Tergugat emosian;
 - Bahwa benar Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat tetapi itu karena bawaan penyakit Tergugat dan tidak benar Tergugat mengatakan Penggugat istri yang tidak berguna;

Halaman 5 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Tergugat dengan kayu tetapi yang benar Tergugat pernah mengancam memukul Penggugat satu kali dan itupun hanya menggunakan sapu bukan kayu;
 - Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT tetapi hanya satu kali pada waktu itu saja dan tidak pernah lagi;
 - 4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6 adalah benar bahwa tanggal 01 September 2022 itu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi pemukulan, tetapi pukulan tersebut bukan pukulan marah melainkan Tergugat ingin menghalangi Penggugat agar tidak turun dari rumah;
 - 5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7 adalah benar bahwa belum ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dari kedua belah pihak keluarga;
 - 6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pada tanggal 25 September 2022 ada memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 9,10 dan 11 Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak-anak di asuh oleh Penggugat;
 - 8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 12 adalah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama beberapa hari yang lalu dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. 128/20/VI/2012, tanggal 09 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT.007 RW.002 Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak yang bernama A1, laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 004, RW. 001, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lebih;

Halaman 7 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **S2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Pasar, RT.007 RW.002 Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah satu bulan lebih;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan majelis hakim, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada saat itu juga bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Amry Saputra, S.H** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 27 September 2022, akan tetapi mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan berhasil sebahagian, yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap hak asuh anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir

Halaman 9 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyerahkan semuanya Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **bukti P** dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

Halaman 10 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang memiliki dua orang anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, maka hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keteguhan Penggugat untuk meneruskan gugatannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sulit mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah pihak juga ditunjukkan dengan gagalnya usaha mediasi yang dilakukan mediator. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan apapun di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim simpulkan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 004, RW. 001, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan lebih;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

Halaman 14 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap tetap pecah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada posita oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Halaman 15 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Amry Saputra, S.H mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak, dimana anak atas nama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat (Ibu) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya; Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati melalui Hakim Mediator Amry Saputra, S.H sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menetapkan anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 16 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(T)** terhadap Penggugat **(P)**;
3. Menetapkan anak yang bernama A1, Laki-laki, lahir di Kuala Sebatu, 22 April 2011 dan A2, Perempuan, lahir di Kuala Sebatu, 13 April 2018 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 17 dari 18. Putusan No. 691/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 170.000,00 |
| PNBP relaas panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 290.000,00 |